

Dr. Fanema A Marunduri S.H., M.H.
Dr. Supriyono S.H., M.H.
Dr Genta Arief Gunadi S.H., M.H.

litrus. MP



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

dalam Tindak Pidana Korupsi **Badan Usaha Milik Negara**
untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA



dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara
untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Dr. Fanema A Marunduri S.H., M.H.

Dr. Supriyono S.H., M.H.

Dr Genta Arief Gunadi S.H., M.H.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara
untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Ditulis oleh:

Dr. Fanema A Marunduri S.H., M.H.

Dr. Supriyono S.H., M.H.

Dr. Genta Arief Gunadi S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp: +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juli 2024

Perancang sampul: Rosyiful Aqli

Penata letak: Dicky Gea Nuansa

ISBN: 978-623-519-032-7

viii + 166 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juli 2024

Prakata

Dalam hukum di Indonesia, prinsip sebagai negara hukum menjadi landasan yang mendasari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga, yang merupakan prasyarat penting dalam penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Teori kepastian hukum menjadi pondasi utama dalam sistem peradilan Indonesia, yang mengatur bagaimana hukum diterapkan secara jelas dan adil.

Salah satu area yang sangat penting dalam konteks kepastian hukum adalah teori pertanggungjawaban pidana. Penanganan tindak pidana korupsi, yang memiliki dampak serius terhadap perekonomian dan stabilitas sosial, menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan tegas dan adil.

Selain itu, prinsip hukum juga mengatur aspek hukum perusahaan, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas (PT), yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas dalam hukum. Di sisi lain, penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap direksi badan usaha milik negara (BUMN) terkait kerugian keuangan negara menjadi hal yang penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pengelolaan aset publik.

Pemahaman mendalam terhadap berbagai teori hukum dan implementasinya dalam praktik merupakan hal yang sangat penting. Dengan memahami dasar-dasar teori hukum yang relevan, diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menjaga keadilan, kepastian, dan integritas di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

Prawacana: Kebijakan Hukum Pidana	1
--	----------

BAB II

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM	19
Definisi Negara Hukum	19
Teori Negara Hukum	22
Ciri-Ciri Negara Hukum	38

BAB III

TEORI KEPASTIAN HUKUM	43
Definisi Kepastian Hukum	43
Teori Kepastian Hukum	44
Asas Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum	47

BAB IV

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	51
Definis Pertanggungjawaban Pidana	51
Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	54
Pembuat yang dapat Bertanggung Jawab	57

BAB V

TINDAK PIDANA KORUPSI	63
Definisi Tindak Pidana Korupsi	63
Asas-Asas Tindak Pidana Korupsi	74
Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	76

BAB VI

PERSEROAN TERBATAS	81
Pengertian Perseroan Terbatas.....	81
Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	83
Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	86

BAB VII

BADAN USAHA MILIK NEGARA.....	99
Definisi Badan Usaha Milik Negara.....	99
Keperguruan Badan Usaha Milik Negara.....	102
Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	109

BAB VIII

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	113
Peran Badan Usaha Milik Negara.....	113
Pertanggungjawaban Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara.....	119
Kerugian Negara dan <i>Detournement de Pouvoir</i> Direksi Badan Usaha Milik Negara	127
Akibat Hukum Tindakan Direksi Badan Usaha Milik Negara yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	130
Upaya Mengatasi Tindakan Direksi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara	143

BAB IX

KONKLUSI	161
Daftar Pustaka.....	163



BAB I

PRAWACANA: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi. BUMN memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, peran BUMN dalam mencapai kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengelolaan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Pertimbangan inilah yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa seluruh komponen bangsa memiliki tugas konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan penguasaan atas kekuatan ekonomi nasional melalui regulasi sektoral dan kepemilikan negara terhadap unit-unit

usaha tertentu, dengan tujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Terkait hal tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Selain BUMN, terdapat pula usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, usaha swasta, dan koperasi melaksanakan peran masing-masing secara saling mendukung berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan dalam memproduksi barang atau jasa yang diperlukan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Peran BUMN semakin penting sebagai pelopor dan perintis sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta.

Selain itu, BUMN memiliki peran strategis sebagai penyedia layanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, dan pendukung pengembangan usaha kecil, serta koperasi. BUMN juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan melalui berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang mencakup hampir semua sektor ekonomi nasional, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos, telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan, dan konstruksi. Meskipun BUMN telah berhasil mencapai tujuan awalnya sebagai motor penggerak pembangunan dan pembentukan korporasi, hal tersebut sering kali terwujud dengan biaya yang relatif tinggi.

Kinerja BUMN masih dinilai belum memadai, terlihat dari rendahnya laba dibandingkan modal yang ditanam, serta berbagai kendala operasional yang dihadapi. Hal ini menyebabkan BUMN belum sepenuhnya mampu menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi dengan harga terjangkau untuk masyarakat, dan masih menghadapi tantangan dalam persaingan di pasar global.



BAB II

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Definisi Negara Hukum

Negara hukum adalah suatu sistem di mana keadilan bagi seluruh warga negara dijamin melalui peraturan hukum yang berlaku. Keadilan ini menjadi landasan penting bagi kebahagiaan hidup setiap warga negara, dan untuk mencapai hal tersebut, penting untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada setiap individu agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Prinsip keadilan ini tercermin dalam peraturan hukum yang mengatur interaksi antar warga negara agar adil dan sesuai dengan kebutuhan pergaulan hidup (Kusnardi dan Harmaily, 1983: 153).

Peraturan hukum dalam suatu negara dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam sebuah negara hukum, peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut demi mengakui dan melindungi hak asasi manusia.

Setiap negara di dunia dianggap sebagai negara hukum, yang berarti bahwa semua pemerintahannya, para pejabat, dan warganya harus patuh pada aturan hukum yang berlaku. Sistem hukum dalam setiap negara

bervariasi, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang khas bagi masing-masing negara. Azhari menekankan bahwa unsur-unsur negara hukum sangat terkait dengan sejarah dan perkembangan masyarakat suatu bangsa. Sebab setiap negara memiliki sejarah dan perkembangan masyarakat yang unik, unsur-unsur negara hukumnya dapat bervariasi.

Pada beberapa negara, terutama negara-negara Islam, menekankan penerapan hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, sementara negara-negara lain menggunakan hukum yang dibuat oleh manusia, dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyusun hukum (Azhar, 1995: 1).

Pemikiran tentang negara hukum telah dikenal sejak zaman kuno, jauh sebelum munculnya Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato, yang menyatakan bahwa sebuah negara harus didasarkan pada hukum yang adil dan berlaku untuk semua warganya. Aristoteles juga mengembangkan gagasan ini dengan menekankan pentingnya hukum sebagai fondasi untuk keadilan dan pemerintahan yang baik.

Plato dalam karyanya Republik, menyatakan bahwa negara ideal dapat dicapai dengan sebuah kebaikan yang mendasari keadilan. Menurutnya, kekuasaan harus diberikan kepada orang yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan, yang dikenal sebagai raja filsuf atau raja yang bijaksana. Raja filsuf adalah individu yang bijaksana, memiliki pengetahuan yang luas, dan memahami nilai-nilai moralitas.

Plato meyakini bahwa seorang filsuf adalah orang yang paling mampu mengetahui apa yang baik untuk semua orang dan menghindari yang buruk. Karena itu, Plato berpendapat bahwa kepemimpinan negara seharusnya dipercayakan kepada seorang filsuf, dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan padanya. Meskipun Plato bermimpi tentang negara ideal ini, namun sulit untuk merealisasikannya, karena sulitnya menemukan manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.



BAB III

TEORI KEPASTIAN HUKUM

Definisi Kepastian Hukum

Baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, hukum berisi ketentuan umum yang berperan sebagai panduan bagi perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Hukum menetapkan batasan-batasan dalam memberlakukan atau melakukan tindakan terhadap individu dalam konteks kehidupan bersama.

Prinsip kepastian hukum memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, karena kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam berbagai prinsip supremasi hukum. Menurut M. Kordela (2008) dalam Putra Indratanto dkk., (2020: 88), menyebutkan bahwa, kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam kerangka prinsip-prinsip formal supremasi hukum, memberikan validitas hukum terhadap sekelompok nilai yang telah ditetapkan”.

Menurut Maxeiner, kepastian hukum memiliki dua peran, yaitu; *Pertama*, membimbing masyarakat untuk mematuhi hukum. *Kedua* melindungi masyarakat dari potensi tindakan sewenang-wenang

pemerintah yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam merumuskan dan menegakkan peraturan hukum.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum dalam dimensi normatif terjadi saat suatu peraturan dibuat dan dijelaskan dengan jelas dan logis, tanpa menimbulkan keraguan atau banyak interpretasi, serta memiliki kemampuan untuk diprediksi. Kepastian hukum menciptakan situasi di mana perilaku manusia, baik itu individu, kelompok, atau organisasi, terikat dan terbatas oleh ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam Satjipto Raharjo (2012: 19) menyatakan bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar, yaitu:

1. Kepastian hukum, yaitu membahas dari sudut yuridis.
2. Keadilan hukum membahas sudut filosofis, sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan.
3. Kemanfaatan hukum mengulas mengenai nilai guna.

Ketiga hal tersebut memiliki peranannya masing-masing, dimana harus dipenuhi terlebih dahulu dari segi kepastian hukum, karena kepastian hukum melihat dari segi hukum sebelum memberikan keadilan hukum kepada seseorang yang menciptakan nilai guna.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam Peter Mahmud Marzuki (2008: 158), kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Sebagai aturan yang bersifat umum, guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan



BAB IV

TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Definis Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman.

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya terkait dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut (Mahrus Hanafi, 2015: 16).

Menurut Roeslan Saleh (2010: 33), pertanggungjawaban pidana berarti penerusan celaan objektif yang ada pada tindakan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman atas tindakan tersebut. Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan

oleh seseorang yang melanggar hukum, baik hukum formal maupun material.

Celaan subjektif mengacu pada pelaku tindakan terlarang tersebut, atau dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan tercela atau terlarang, namun pelaku memiliki alasan yang menyebabkan ia tidak dapat dimintai tanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberlakukan.

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan alasan pemberian sanksi pidana. Seseorang memiliki tanggung jawab pidana jika tindakannya melanggar hukum. Namun, tanggung jawab tersebut dapat hilang jika terdapat unsur dalam dirinya yang menyebabkan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.

Menurut Chairul Huda, dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara seorang pelaku dapat dijatuhi pidana berdasarkan kesalahannya. Ini berarti seseorang akan memiliki tanggung jawab pidana jika ia melakukan tindakan yang salah dan melanggar hukum. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang diciptakan untuk menanggapi pelanggaran terhadap perbuatan tertentu yang telah disepakati (Chairul Huda, 2006: 68).

Dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu terkait dengan *mens rea* dan pembedaan, sehingga memiliki hubungan dengan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kondisi mental, yaitu pikiran yang bersalah (*a guilty mind*). *Guilty mind* berarti kesalahan subjektif, di mana seseorang dianggap bersalah karena pelaku memiliki pikiran yang salah, sehingga harus bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pelaku, sehingga pelaku tindak pidana harus dipidana. Jika tidak ada pikiran yang bersalah (*no guilty mind*), maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, dan pelaku tidak akan dipidana. Kesalahan sebagai bagian dari *mens rea* juga berarti pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang.



BAB V

TINDAK PIDANA KORUPSI

Definisi Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruption* dan *corruptus*, yang berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, penghinaan, atau fitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, atau sejenisnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah tindakan melanggar hukum dan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan seseorang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan tugas dan prinsip-prinsip kebenaran.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa :

“Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”.

Transparency International (TI) juga menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri sendiri atau orang-orang di sekitar mereka dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang telah dipercayakan kepada mereka (KPK, 2015: 4).

Dalam hukum Indonesia, korupsi dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, yaitu 1) kerugian keuangan negara; 2) penyuapan; 3) pemerasan; 4) penggelapan dalam jabatan; 5) kecurangan; 6) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; serta 7) gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup 30 pasal di dalamnya.

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Secara yuridis-formal, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, dari Pasal 2 hingga Pasal 20, serta Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang PTPK (Lilik Mulyadi, 2008: 186).

Pengertian tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta dikenakan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dirinci sebagai berikut.



BAB VI

PERSEROAN TERBATAS

Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “perseroan” yang merujuk pada kepemilikan modal perusahaan yang terbagi dalam sero-sero atau saham-saham. Sementara itu, kata “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, pemilik saham bisa dimintai pertanggungjawaban yang lebih dari nilai saham yang dimilikinya.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang mencakup kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan kelembagaan perekonomian yang kuat. Dalam konteks ini, perseroan terbatas dianggap sebagai salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum

yang merupakan kumpulan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan bergerak dalam kegiatan usaha dengan seluruh modal dasar yang terbagi dalam saham.

Perseroan terbatas dalam hukum dagang di Indonesia merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal, bersama dengan Perseroan Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer (CV), yang diatur dalam Buku I Bab III Bagian I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, terdapat pula bentuk usaha lain yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, seperti *maatschap* atau persekutuan perdata (Rai Widjaya, 2006: 3).

Sebuah perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil kesepakatan dari sekelompok orang yang sepakat untuk mendirikan suatu badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu, tidak dapat dilepaskan dari syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan prinsip-prinsip hukum perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak diperlukan, yang berarti kedua belah pihak harus menyetujui dan sepakat terhadap pokok-pokok yang terdapat dalam perjanjian yang akan dibuat.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah syarat lainnya, di mana seseorang harus sudah dewasa dan memiliki kesehatan pikiran yang memadai. Dewasa ditetapkan berdasarkan parameter usia, namun berbagai ketentuan dapat menentukan usia minimal yang dianggap dewasa, tergantung pada jenis perbuatan hukum yang akan dilakukan.
3. Objek perjanjian harus jelas, artinya perjanjian yang dibuat harus memiliki objek yang dapat diidentifikasi dengan baik.
4. Kausa yang halal harus ada, yang berarti perjanjian harus dibuat untuk tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



BAB VII

BADAN USAHA MILIK NEGARA

Definisi Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku utama dalam kegiatan ekonomi nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya, peran BUMN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang profesional.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kegiatan Badan Usaha Milik Negara harus selaras dengan maksud dan tujuannya, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Modal Badan Usaha Milik Negara berasal dari kekayaan negara yang dijadikan entitas tersendiri, dengan penyertaan modal negara pada saat pendirian atau dalam bentuk lain, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara, cadangan kapitalisasi, serta sumber-sumber lainnya. Setiap penyertaan modal negara dalam pendirian Badan Usaha Milik Negara menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur melalui peraturan pemerintah.

Dalam pengurusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tugas dilakukan oleh direksi yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan BUMN. Direksi juga bertindak sebagai perwakilan BUMN baik dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, anggota direksi wajib mematuhi anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Untuk mengoptimalkan perannya dan menjaga keberadaannya dalam lingkungan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu mengembangkan budaya korporat dan meningkatkan profesionalismenya, termasuk melalui pembenahan pengelolaan dan pengawasannya. Pengelolaan dan pengawasan BUMN harus dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Peningkatan efisiensi dan produktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mencapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sementara itu, restrukturisasi perusahaan melibatkan penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan



BAB VIII

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Peran Badan Usaha Milik Negara

Penyempurnaan sistem pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk melalui penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 1960, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp dengan tujuan untuk mencapai keseragaman dalam pengelolaan, kepemilikan, dan bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.

Pada tahun 1969, ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang menyederhanakan bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi tiga bentuk usaha negara. *Pertama*, Perusahaan jawatan (Perjan) yang tunduk pada ketentuan *Indonesische Bedrijvenwet* (Staatsblad 1927: 419). *Kedua*, Perusahaan umum (Perum) yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960. *Ketiga*, Perusahaan perseroan (Persero) yang

tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Staatsblad* 1847: 23), khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara, yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Ketetapan ini menggariskan bahwa Badan Usaha Milik Negara, terutama yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus diperbaiki melalui restrukturisasi. Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di sektor yang telah kompetitif dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk diliberalisasi.

Pemerintah telah mengeluarkan pedoman pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur secara rinci berbagai aspek terkait mekanisme pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan. Awalnya, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 mengenai Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 mengenai Perusahaan Umum (PERUM), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 mengenai Perusahaan Jawatan (PERJAN). Peraturan-peraturan ini memberikan arahan yang jelas mengenai penerapan mekanisme korporasi dalam pengelolaan BUMN untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasionalnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk merespons visi pengembangan masa depan, serta menegakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi kunci dalam menjalankan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sering kali



BAB IX

KONKLUSI

Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib mematuhi anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip *good corporate governance* agar tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum administrasi negara maupun hukum pidana. Dalam konteks hukum perusahaan, direksi memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah pengurusan perseroan, termasuk pengambilan keputusan bisnis.

Kewenangan ini dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat disengketakan atau diajukan gugatan kepada direksi oleh siapapun, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akibat dari tindakan direksi BUMN yang menyebabkan kerugian keuangan negara dapat berpotensi mendapat tuduhan tindak pidana korupsi karena berdampak pada kerugian negara. Dampak ini tidak hanya berisiko bagi direksi secara individu tetapi juga berpotensi merusak stabilitas masyarakat, mengancam nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial politik, bahkan dapat

menciptakan kemiskinan secara luas. Oleh karena itu, hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial.

Upaya pencegahan korupsi dalam Badan Usaha Milik Negara dapat dilakukan melalui tindakan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan. Penting untuk mempersiapkan direksi dan komisaris BUMN yang memiliki pemahaman yang baik akan bahaya korupsi bagi bangsa dan negara. Upaya ini harus dilakukan sedini mungkin dengan memperkuat tata kelola BUMN dan swasta serta melalui inisiatif sertifikasi anti korupsi yang diprakarsai oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Daftar Pustaka

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 1999. “Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945”’. Makalah. Seminar hukum Nasional VII, BPHN, Departemen Kehakiman 1999, hal.146—147.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Atmadja, I Dewa Gede, dkk., 2015. *Teori Konstitusi & Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Garner, Bryan A. 2010. *Black’s Law Dictionary*. America, West: Thomson Group.
- Hadjon, Philipus M. 2006. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara. 2007. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Isretno, Evita. 2020. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press.
- Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-23/M-PM. PBUMN/2000 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: UII Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Kapita Selektta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Jakarta: Setara Press.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetya, Rudhi. 2015. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rido, Ali. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben. 2020. “Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia, dan Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 2 April 2020, 160—171.

- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT Alumni.
- Saleh, Roeslan. 2010. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santiago, Faisal. 2016. *Bunga Rampai Catatan Hukum*. Jakarta: Cintia Press.
- Sara, Rineke. 2011. *Ilmu Negara*, Jakarta: Chintya Press, 2011, hal 74
- Sidharta, Bernard Arief. 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Simanjuntak, Cornelis dan Natalie Mulia. 2009. *Merger Perusahaan Publik: Suatu Kajian Hukum Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subianta, Mandala. 2016. *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah, Latar Belakang dan Model Pendekatannya*. Bandung, Faculty of Law Universitas Padjadjaran.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sutorius, Schaffmeister Keijzer. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahjono, Padmo. 1998. *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Widjaya, Rai. 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesain Blanc.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA



dalam Tindak Pidana Korupsi **Badan Usaha Milik Negara**
untuk Mewujudkan Kepastian Hukum



Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip sebagai negara hukum menjadi landasan yang mendasari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga, yang merupakan prasyarat penting dalam penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Teori kepastian hukum menjadi pondasi utama dalam sistem peradilan Indonesia, yang mengatur bagaimana hukum diterapkan secara jelas dan adil.

Salah satu area yang sangat penting dalam konteks kepastian hukum adalah teori pertanggungjawaban pidana. Penanganan tindak pidana korupsi, yang memiliki dampak serius terhadap perekonomian dan stabilitas sosial, menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan tegas dan adil.

Selain itu, prinsip hukum juga mengatur aspek hukum perusahaan, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas (PT), yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas dalam hukum. Di sisi lain, penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap direksi badan usaha milik negara (BUMN) terkait kerugian keuangan negara menjadi hal yang krusial dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pengelolaan aset publik.

Pemahaman mendalam terhadap berbagai teori hukum dan implementasinya dalam praktik merupakan hal yang sangat penting. Dengan memahami dasar-dasar teori hukum yang relevan, diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menjaga keadilan, kepastian, dan integritas di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.



Penerbit
litnus.



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
litrasinusantara
085755971589

Hukum

#17

